



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN
2017 TENTANG BARIRI NELAYAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penurunan tingkat pendapatan/perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Bariri Nelayan untuk pemberdayaan usaha perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Bariri Nelayan Untuk Pemberdayaan Usaha Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BARIRI NELAYAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Bariri Nelayan Untuk Pemberdayaan Usaha Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan atau Desa di Kabupaten Sumbawa Barat tempat berdomisilinya penerima hibah.
8. Standar Operasional dan Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggara kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Dinas Perikanan adalah Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pendistribusian Hibah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka tata cara pelaksanaan kegiatan penyerahan barang kepada masyarakat/pihak ketiga yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat.

11. Bariri Nelayan adalah jenis kegiatan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) berupa pemberian bantuan sarana/prasarana tangkap, sarana/prasarana produksi perikanan dan sarana/prasarana pengolahan produk perikanan, disertai pemberdayaan kepada nelayan/pelaku usaha perikanan sasaran.
12. Kartu Bariri Nelayan adalah kartu identitas bagi nelayan/pelaku usaha perikanan yang menjadi sasaran kegiatan Bariri Nelayan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya melakukan penangkapan ikan.
14. Kelompok Nelayan adalah kumpulan nelayan yang melakukan aktivitas Penangkapan Ikan di Laut maupun di Perairan Umum Daratan.
15. Pelaku usaha perikanan adalah orang atau kelompok orang yang curahan tenaga dan waktunya sebagian besar untuk menjalankan usaha terkait langsung dengan sektor/subsektor perikanan.
16. Pemberdayaan usaha perikanan adalah upaya meningkatkan kemampuan nelayan/pelaku usaha perikanan dalam menjalankan usahanya secara efektif, produktif, komersial dan mandiri, serta berkelanjutan.
17. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
18. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
19. Agen Gotong Royong PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong, terdiri atas: Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Kecamatan, Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Desa/Kelurahan, dan Agen Pemberdayaan PDPGR Tingkat Peliuk/Blok Wilayah.

20. Peliuk adalah blok wilayah pada tingkat Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi/tempat usaha berlangsung, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat berdasarkan atas dasar kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi lingkungan.
21. Perikanan Tangkap adalah kegiatan usaha penangkapan ikan produktif yang dilakukan oleh nelayan perorangan atau kelompok nelayan di bidang Kelautan dan Perikanan pada usaha Perikanan Tangkap di laut dan Perairan Umum Daratan.
22. Perikanan Budidaya adalah kegiatan usaha pembenihan dan pemeliharaan ikan produktif yang dilakukan oleh pembudidaya perorangan atau kelompok pada usaha perikanan budidaya di air laut, air payau dan air tawar.
23. Pengolahan Produk Perikanan adalah kegiatan pengolahan ikan untuk mempertahankan mutu, meningkatkan nilai tambah dan harga ikan.
24. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan organisasi kelompok, dengan keanggotaannya 10 – 15 orang dan atau lebih dan yang berada pada suatu kawasan tertentu yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan pertumbuhan wirausaha dibidang perikanan budidaya.
25. Kelompok Pengolah Produk Perikanan adalah kumpulan pengolah ikan yang beranggotakan 10-15 orang/dan atau lebih yang berdomisili dalam satu Rukun Tetangga atau berusaha pada suatu kawasan tertentu yang melakukan aktivitas sebagai pelaku usaha dari mengolah hasil budidaya atau hasil tangkap menjadi hasil olahan kemudian didistribusikan sampai ke konsumen.
26. Produk Olahan Hasil Perikanan adalah barang yang dihasilkan dalam suatu proses pengolahan hasil perikanan.
27. Produk Hasil Budidaya Perikanan adalah barang yang dihasilkan dalam suatu proses kegiatan budidaya perikanan.
28. Sarana Tangkap adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan.
29. Sarana Budidaya Perikanan adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.
30. Sarana Pengolahan Hasil Perikanan adalah alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan.

31. Tim Teknis adalah petugas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang mempunyai kecakapan pengetahuan dan teknologi dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, untuk melakukan/membuat spesifikasi teknis, rencana biaya dan pengecekan fisik kegiatan/pekerjaan.
32. Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan adalah petugas yang beranggotakan pejabat/staf dari Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, pendistribusian barang kepada penerima hibah dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.
33. Penyuluh Perikanan, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan untuk mendampingi Kelompok Nelayan, POKDAKAN, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dalam melaksanakan kegiatan Kelautan dan Perikanan.
34. Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), yang selanjutnya disebut penyuluh adalah tenaga penyuluh yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membantu dan mendampingi pelaksanaan program-program sesuai daerah penempatan tugasnya.
35. Monitoring Evaluasi yang selanjutnya dapat disingkat Monev adalah kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap hibah yang telah didistribusikan kepada masyarakat sebagai penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

Sumber pendanaan kegiatan Bariri Nelayan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Calon penerima bantuan Bariri Nelayan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Penerima bantuan bersedia membuka rekening atau menabung pada Bank atau Koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan total nilai bantuan sebagai berikut:

1. Nilai bantuan sampai dengan Rp. 5.000.000 merupakan bantuan berbentuk Bantuan Sosial (Bansos).
 2. Total nilai bantuan diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 20.000.000 membuka tabungan sebesar 5% dari nilai bantuan;
 3. Total nilai bantuan diatas Rp. 20.000.000 s/d Rp. 150.000.000 membuka tabungan sebesar 3% dari nilai bantuan;
 4. Total nilai bantuan diatas Rp. 150.000.000 membuka tabungan sebesar 2% dari nilai bantuan.
- b. Penerima bantuan sarana/prasarana perikanan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) yang diketahui/ disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan didokumentasikan (foto).
- c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat melakukan proses penyaluran bantuan sarana/prasarana perikanan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan melalui Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan
- d. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme penyerahan secara langsung tanpa melalui perantara kepada nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di tempat/lokasi yang sudah ditetapkan
- e. Tabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dicairkan jika sudah mencapai waktu minimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. nilai bantuan diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp.20.000.000 jumlah saldo tabungan minimal 50% dari nilai bantuan;
 2. nilai bantuan diatas Rp. 20.000.000 s/d Rp. 150.000.000 jumlah saldo tabungan minimal 30% dari nilai bantuan
 3. nilai bantuan diatas Rp. 150.000.000 jumlah saldo tabungan minimal 20% dari nilai bantuan.
- f. Hal-hal teknis lainnya diatur lebih lanjut melalui petunjuk pelaksanaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.
- g. Apabila terjadi bencana alam atau bencana non alam yang mengakibatkan perekonomian daerah dan nasional terganggu, penerima tidak diwajibkan untuk menabung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49